BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR : 013 /HM.00.02/K.SB-01/06/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM CARITO BASAMO
BAWASLU KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka publikasi dan edukasi terkait pengawasan Pemilu/Pemilihan kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Agam membuat Program Carito Basamo Bawaslu Kabupaten Agam;
b. bahwa untuk tersedianya informasi yang akan dipublis melalui media sosial sebagai sarana pelayanan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b", perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Agam tentang Tim Pengelola Program Carito Basamo Bawaslu Kabupaten Agam

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
5. Peraturan Presiden Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Pola dan Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Agam Nomor: 016/RT.02/SB-01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Program Carito Basamo Bawaslu Kabupaten Agam Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut:

1. Pembina:
   a. Memberikan arahan, pertimbangan dan saran terhadap pengelolaan program carito basamo;
   b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan program carito basamo.
2. Penanggung Jawab:
   a. Memfasilitasi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan program carito basamo;
   b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan program carito basamo kepada Pembina secara berkala;
   c. Memeriksa isi dari carito basamo sebelum layak tayang;

3. Sekretaris
   a. Memberi arahan teknis kegiatan;
   b. Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
   c. Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Pembina dan Penanggungjawab;
4. Anggota
   a. Menyiapkan bahan yang akan menjadi tema dalam program carito basamo;
   b. Menyiapkan sarana dan prasarana kebutuhan program carito basamo;
   c. Menyunting, memeriksa serta menyempurnakan video yang akan tayang;
   d. Memandu jalannya carito basamo
   e. Upload video carito basamo melalui chanel youtube Bawaslu Kabupaten Agam

KETIGA : Struktur Tim Pengelola Program Carito Basamo Bawaslu Kabupaten Agam yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KELIMA : Tim Pengelola Program Carito Basamo Bawaslu Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada tanggal : 2 Juni 2022

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
KETUA

ELVYS, ST

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:
1. Ketua Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR : 013 /HM.00.02/K.SB-01/06/2022

TANGGAL : 2 Juni 2022

STRUKTUR TIM PENGELOLA PROGRAM CARITO BASAMO
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Elvys, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
2.	Iska Asmarni, SS	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
3.	Okta Muhlia, SE, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
4.	Drs. Eri Efendi	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
5.	Hendra Susilo, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Pembina
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Penanggung Jawab
7.	Mizlin Hardi, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
8.	Muhamad Ilyas, SH	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9.	Rendi Oktafianda, SHI	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10.	Muhammad Firdaus Danur, S.SI	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11.	Jefri Hadiyatma, SH	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
9.	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10.	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11.	Riken Yulia Putra, SHI	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
14.	Nensy Elfiyanti, SH	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
15.	Giska Raisa Nansi, S.Sos.I	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
16.	Zul Adli, SH	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
17.	Amalia Rufaida Yandri, S.I.P	CPNS Analis Pemilihan Umum	Anggota
18.	Muhammad Sazali, S.IP	CPNS Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
19.	Fuadi Anwar Wirawan, S.SI	CPNS Analis Keuangan	Anggota
20.	Muhammad Earvin Qushairy, S.Sos	CPNS Pengawas Pemilihan Umum	Anggota

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : Juni 2022

KETUA,

ELVYS, ST